



KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN UBUD
KEPUTUSAN PERBEKEL PELIATAN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DESA PELIATAN
PERBEKEL PELIATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Gianyar Nomor 409/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peliatan tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Desa Peliatan;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
14. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 129/E-12/HK/2020 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
15. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Peliatan (Lembaran Desa Peliatan Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Peliatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode Tahun 2020 – 2026 Desa Peliatan (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Peliatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Petak Kaja tahun 2022;
18. Peraturan Desa Peliatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peliatan Tahun 2022;
19. Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 16 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Peliatan tahun anggran 2022;
20. Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Peliatan tahun anggran 2022;
21. Peraturan Desa Petak Kaja Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Peliatan tahun anggran 2022;
22. Peraturan Perbekel Petak Kaja Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peliatan Tahun 2022;
23. Peraturan Perbekel Petak Kaja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 06);

24. Peraturan Perbekel Petak Kaja Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Tahun 2022 Nomor 08);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu di Desa Peliatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu di Desa Peliatan sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahaninformasi dan dokumentasi;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberipelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untukdisampaikan kepada PPID;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Peliatan

Pada tanggal : 18 Juli 2023

Perbekel Perbekel Peliatan



(Signature)
I Made Dwi Sutaryantha

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL

Nomor : 37 Tahun 2023

Tanggal : 18 Juli 2023

Tentang : Susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Desa Peliatan

NO	Nama	Jabatan	Unsur
1	I Made Dwi Sutaryantha	Pembina PPID Tk. Desa	Perbekel
2	Ni Nyoman Triani	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa	Sekretaris Desa
3	I Komang Wardana, S.Kom	Sekretaris PPID Tk. Desa	Kaur Umum
4	Pande Putu Eka Yuliawan, SE.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kasi Kesejahteraan
5	Cokorda Istri Widiani	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kasi Pelayanan
6	I Nyoman Sunarta	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kasi Pemerintahan
7	I Wayan Budiarsana Saputra, ST.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kaur Perencanaan
8	I Made Artha Yasa, S.Pd.H.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Kaur Keuangan
9	I Nyoman Bing Sunawar	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Kasi
10	Luh Pande Yunita Dwiyantini, S.Ak.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Bendahara
11	I Wayan Ari Permana, S.Kom	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf IT
12	Ni Putu Nadia Pramiesti, S.Kom	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Digital
13	Anak Agung Gede Eva Erawan, ST.	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Teknis
14	A.A Meydita Oka Amiyura	Anggota PPID Pembantu Tk. Desa	Staf Desa

